

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Л. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 421.0/ 1732 / 11/2012

TENTANG UIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK KEMALA BHAYANGKARI 59 KECAMATAN KLATEN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca

Proposal permohonan Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari , Jalan Bhayangkara II/ 23 Klaten Nomor: 02 / TK-YKB 59/Cab. Klt/XII/2011, Tanggal, 5 Desember 2011

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Kemala Bhayangkari, yang berlamat Jalan Bhayangkara II/ 23 Klaten yang didirikan oleh Yayasan kemala Bhayangkari, belum mempunyai ijin pendirian/ Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
 - b. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil Taman Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak 18 Oktober 1958.
 - c. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Tingkat Kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a,b dan c di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
 - c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2008 – 2013.
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 - b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 - f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
 - a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
 - b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

- d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.
- e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- f. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendirian PAUD
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
 - a. Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
 - b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas.
 Kabupaten Klaten

Memperhatikan:

Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal, 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN Menetapkan

Pertama

: Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :

- Nama sekolah

: Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari 59 Klaten

- Alamat

: Jalan Bhayangkara II / 23 Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Didirikan oleh :

- Nama Yayasan : Kemala Bhayangkari

- Alamat

: Jalan Bhayangkara II / 23 Klaten, Kecamatan Klaten

Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor: 1839/ C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin tersebut

pada diktum" pertama" akan dicabut

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Klaten

Pada tanggal

: 2 Mei 2012

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

SUNARDI, S.Pd, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19580810 197701 1 003

Tembusan Yth.:

- 1. Bupati Klaten
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Camat Klaten Tengah
- 4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Tengah
- 5. Kepala TK Kemala Bhayangkari 59
- 6. Pertinggal